



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Kp. Pisang/18 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN AGAM sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Lasi Mudo/25 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA JAKARTA PUSAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 24 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 6 November 1992 di Mesid Nurul Huda di Jorong Kampung Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 6 Juli 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rawa Tengah, Kelurahan Galur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak yang masing - masing bernama: 1. ANAK 1, umur 24 tahun, 2. ANAK 2, umur 20 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat adalah seorang temperamental tinggi, seperti setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2003 yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Tergugat karena hanya masalah sepele, seperti ketika Penggugat menegur Tergugat saat berkerja, Tergugat malah marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sempat mengejar Penggugat dengan pisau, Penggugat sangat kesal dengan Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun beberapa bulan Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kekampung Penggugat yang berada di KABUPATEN AGAM;

6. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, komonikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, sekarang Tergugat tinggal di rumah istri Tergugat di KOTA JAKARTA PUSAT, sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di KABUPATEN AGAM, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 15 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 05 Juli 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan didalam persidangan Penggugat menyatakan akan berupaya menjalani rumah tangga dengan Tergugat, dan mencabut kembali gugatannya;

Bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, Penggugat telah mencabut secara tertulis dalam gugatan Penggugat perkara nomor : 62/Pdt.G/2018/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan berupaya menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, dan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut secara tertulis dalam gugatan Penggugat nomor : 62/Pdt.G/2018/PA.Min tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I

## Perincian biaya :

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran                  | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                       | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                    | Rp410.000,00        |
| 4. Redaksi                      | Rp5.000,00          |
| 5. Meterai                      | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>Rp501.000,00</b> |
| ( lima ratus satu ribu rupiah ) |                     |

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)